



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **HERMAN alias PINDO bin ABU RAERA**;

Tempat Lahir : Raha;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/21 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Osuota, Kelurahan Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur/Jl. Merpati, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Batu;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2019 dan selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Pindo bin Abu Raera telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herman alias Pindo bin Abu Raera selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dikembalikan kepada Saksi Sakinah alias Kinah binti Sugimin, dan;-----
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* dikembalikan kepada Saksi Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin;-----

4. Menghukum Terdakwa Herman alias Pindo bin Abu Raera membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Primair:-----

-----Bahwa Terdakwa HERMAN Alias PINDO Bin Alm. ABU RAERA, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di dalam rumah kost di belakang Bank Mandiri Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Merpati Kelurahan Lamokato dengan berjalan kaki menuju ke Muara namun pada saat melintas di belakang Bank Mandiri, terdakwa melihat ada salah satu kamar kost yang lampunya masih menyala dan terdakwa mendekati kost tersebut lalu melihat melalui jendela yang gordennya terbuka ada barang berupa *handphone* di samping kepala pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa membuka pintu kost dari luar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kost dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91C warna Fusion Black dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y91 warna Starry Black, setelah selesai mengambil, terdakwa langsung keluar melalui pintu menuju Muara dan di tengah perjalanan saat baru tiba di jembatan dekat kantor Kelurahan, terdakwa menyimpan 2 (dua) *handphone* tersebut di bawah jembatan dan menutupinya dengan kain berwarna hitam supaya aman.-----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019, terdakwa kembali lagi ke bawah jembatan dan kedua *handphone* tersebut masih ada sehingga terdakwa mengambilnya lagi untuk dibawa pulang ke rumah di Jl. Merpati Kelurahan Lamokato, sampai akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, kedua handphone tersebut masih dalam penguasaan terdakwa.-----

- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menguasai handphone milik orang lain tanpa kehendak dan tanpa izin dari saksi SAKINAH Alias KINAH Binti SUGIMIN dan saksi INDRI FAJRIANI Alias INDRI Binti ZAINUDDIN selaku pemilik barang.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Subsida:-----

-----Bahwa Terdakwa HERMAN Alias PINDO Bin Alm. ABU RAERA, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di dalam rumah kost di belakang Bank Mandiri Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Merpati Kelurahan Lamokato dengan berjalan kaki menuju ke Muara namun pada saat melintas di belakang Bank Mandiri, terdakwa melihat ada salah satu kamar kost yang lampunya masih menyala dan terdakwa mendekati kost tersebut lalu melihat melalui jendela yang gordennya terbuka ada barang berupa handphone di samping kepala pemiliknya yang sedang tidur, kemudian terdakwa membuka pintu kost dari luar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kost dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna Fusion Black dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna Starry Black, setelah selesai mengambil, terdakwa langsung keluar melalui pintu menuju Muara dan di tengah perjalanan saat baru tiba di jembatan dekat kantor Kelurahan, terdakwa menyimpan 2 (dua) handphone tersebut di bawah jembatan dan menutupinya dengan kain berwarna hitam supaya aman.-----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019, terdakwa kembali lagi ke bawah jembatan dan kedua handphone tersebut masih ada sehingga terdakwa mengambilnya lagi untuk dibawa pulang ke rumah di Jl. Merpati Kelurahan Lamokato, sampai akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2019, kedua handphone tersebut masih dalam penguasaan terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menguasai handphone milik orang lain tanpa kehendak dan tanpa izin dari saksi SAKINAH Alias KINAH Binti SUGIMIN dan saksi INDRI FAJRIANI Alias INDRI Binti ZAINUDDIN selaku pemilik barang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* milik Saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di kamar kos Saksi di belakang Kantor Bank Mandiri;-----
- Bahwa sebelumnya *handphone* tersebut disimpan dalam kamar tidur dekat kepala Saksi;-----
- Bahwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci, jendela kamar saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa setelah dicari-cari selama 1 (satu) minggu tidak ditemukan lalu dilapor ke polisi;-----
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* milik Saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di kamar kos Saksi di belakang Kantor Bank Mandiri;-----
- Bahwa sebelumnya *handphone* tersebut disimpan dalam kamar tidur dekat kepala Saksi;-----
- Bahwa pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci, jendela kamar saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa setelah dicari-cari selama 1 (satu) minggu tidak ditemukan lalu dilapor ke polisi;-----
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Diana Puspita Sari alias Diana binti Hariaji, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1

(satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black*;

- Bahwa *handphone* yang hilang tersebut adalah milik Saksi Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin dan Saksi Sakinah alias Kinah binti Sugimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di kamar kos Saksi Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin terletak di belakang Kantor Bank Mandiri;
- Bahwa sebelumnya *handphone* tersebut disimpan dalam kamar tidur dekat kepala Saksi Indri dan Saksi Sakinah;
- Bahwa pada saat tersebut pintu kamar dalam keadaan terkunci, jendela kamar saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa Saksi Sakinah dan Saksi Indri mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dicari-cari oleh kedua saksi selama 1 (satu) minggu tidak ditemukan lalu keduanya melapor ke polisi;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela yang rusak;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black*;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di rumah kos di belakang Kantor Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba membuka pintu rumah kos yang ternyata tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk mengambil 2 (dua) buah *handphone* dari pemiliknya yang sementara tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu masuk lalu pergi ke jembatan pasar dekat Kantor Lurah Lamokato dan menyimpan *handphone* tersebut di bawah jembatan dengan menutupi kain, dan sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) buah *hanphone* tersebut;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black*, dengan nomor imei 1: 86633390045337875, imei 2: 866339045337867;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) dan tanggal 01 Mei 2020, merek Vivo Y91 warna *Starry Black*, dengan nomor imei 1:

868883048746952, imei 2: 868883048746945;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurut, yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal dakwaan primer, dan apabila unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun apabila unsur pasal dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsider, dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan sistematika tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita, Terdakwa mencoba membuka pintu rumah kos Saksi Korban yang terletak Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di belakang Kantor Bank Mandiri;-----

-----Bahwa ternyata pintu kos Saksi Korban tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang masing-masing terletak di samping kepala Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin yang saat itu keduanya sedang tidur;-----

-----Bahwa setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu masuk, lalu pergi ke jembatan pasar dekat Kantor Lurah Lamokato dan menyimpan *handphone* tersebut di bawah jembatan dengan menutupi kain, dan sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) buah *hanphone* tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa kata "mengambil" artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penguasaan, mahkamah agung perid penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* masing-masing milik Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin, yang semula diletakkan dalam kamar kos Saksi-saksi Korban yang terletak di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di belakang Kantor Bank Mandiri, telah berpindah tempat ke bawah jembatan pasar dekat Kantor Lurah Lamokato, dan benar bahwa perihal berpindahnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* tersebut karena kedua unit *handphone* tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa dari rumah kos Saksi Korban, dan/atau karena kedua unit *handphone* tersebut ada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa "mengambil" 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* milik Saksi-saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* tersebut adalah berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa dua unit *handphone* tersebut adalah milik Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin, dengan demikian, benar bahwa dua unit *handphone* tersebut adalah kategori benda dan pemiliknya adalah Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin terbukti, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black* tersebut merupakan "barang kepunyaan orang lain" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil, membawa dan/atau menguasai kedua unit *handphone* tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil dua unit *handphone* milik Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin tersebut, selanjutnya kedua unit *handphone* tersebut dibawa dan disimpan di bawah jembatan pasar dekat Kantor Lurah Lamokato dengan maksud untuk menyembunyikannya, dan kedua unit *handphone* tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin selaku pemilikinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa yang juga di bentuk perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dua unit *handphone* milik Saksi-saksi Korban tersebut telah menunjukkan bahwa seolah-olah kedua unit *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadap kedua unit *handphone* tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki kedua unit *handphone* tersebut milik Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil kedua unit *handphone* tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil kedua unit *handphone* tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin selaku pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik dari kedua unit *handphone* tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan, kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kedua unit *handphone* tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dengan sengaja Terdakwa mengambil kedua unit *handphone* tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:-----

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mencuri kedua unit *handphone* tersebut dalam kamar kos Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin yang terletak di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di belakang Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 206/Pid.B/2019/PN Kka

Putusan Mahkamah Agung No. 206/Pid.B/2019/PN Kka unit *handphone* tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 Wita terbukti, dan dengan terbuhtinya bahwa pencurian tersebut “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah kos milik Saksi Korban”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian dalam keadaan memberatkan” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black*, dengan nomor imei 1: 86633390045337875, imei 2: 866339045337867, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black*, dengan nomor imei 1: 868883048746952, imei 2: 868883048746945 adalah masing-masing milik Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi Korban tersebut atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung guid membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Saksi Korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Pindo bin Abu Raera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman alias Pindo bin Abu Raera oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91C warna *Fusion Black*, dengan nomor imei 1: 86633390045337875, imei 2: 866339045337867, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91 warna *Starry Black*, dengan nomor imei 1: 868883048746952, imei 2: 868883048746945 masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban Sakinah alias Kinah binti Sugimin dan Saksi Korban Indri Fajriani alias Indri binti Zainuddin atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Tri Sugondo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.